



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/III/VI.02/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilaksanakan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara yang bersengketa, baik secara administrasi, fisik dan hukum;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah yang terkait, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan administrasi Penyelesaian Permasalahan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum;
 - b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang perbulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tim Pelaksana:

1. Pengarah	Rp1.500.000,-
2. Penanggung Jawab	Rp1.250.000,-
3. Ketua	Rp1.000.000,-
4. Wakil Ketua	Rp850.000,-
5. Sekretaris	Rp750.000,-
6. Anggota	Rp750.000,-
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana:

1. Ketua	Rp250.000,-
2. Anggota	Rp220.000,-
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2022 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.04.

- KEENAM Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 0 - 2 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
5. Herawaty, S.H.,M.H. (Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 9-2-2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Akhmad Salim Indra, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 2. Siti Hadijah, S.E., M.M (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 3. Robby Muchtar, S.E., M.M (Analisis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 4. Eryadi, S.H., M.H (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 5. Merliyana, S.Pd., M.Si (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 6. Haris Setiawan, S.I.P. (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Frinando H. Simatupang (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 9. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI